



PUTUSAN

NOMOR 52 / PID / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : FAUZI RAS PRADITYA ;

Tempat lahir : Bandung ;

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 6 Juni 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : KP Genteng Rt 02 / RW 11 Jayagiri, Lembang
Bandung Jawa Barat dan Demangan Baru GK
I/135 Gondokusuman, Yogyakarta;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
- 5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor 52/PID/2014/PTY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 April 2014, Nomor 52/PID/2014/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2014, No. Reg. Perk : PDM- 55 /SLEMAN/Epp.2/ 02/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa FAUZI RAS PRADITYA pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Nangka II, Karangnongko RT. 11 RW.14, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa telah datang ke Jalan Nangka II, Karangnongko RT. 11 RW.14, Maguwoharjo, Depok, Sleman lalu terdakwa bertemu dengan saksi Yayan Nafanta. Terdakwa yang merupakan teman dari saksi Yayan Nafanta kemudian meminjam 1 (satu) unit Laptop merk DELL INSPIRION warna putih seri LBL NW 554 AOO milik saksi Yayan Nafanta yang dibeli seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu) dengan mengatakan jika Laptop akan dipinjam selama 2 (dua) hari yang akan dipergunakan terdakwa untuk bekerja dan akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, karena saksi Yayan Nafanta percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian Laptop beserta Chagernya tersebut diserahkan oleh saksi Yayan Nafanta kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ekalia Yusiana. Pada tanggal 24 Desember 2013 ternyata terdakwa tidak mengembalikan Laptop milik saksi Yayan sehingga terdakwa kemudian dicari-cari akan tetapi tidak berhasil ditemukan. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 saksi Yayan bertemu dengan terdakwa dan ketika ditanyakan keberadaan Laptop miliknya ternyata pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terdakwa gadaikan di Aditama Cellular yang beralamat di Jalan Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada saksi Purwandono selama 14 hari dimana terdakwa mengakui Laptop tersebut sebagai miliknya dan akan terdakwa ambil gadainya pada tanggal 6 Januari 2014 seharga Rp. 550.000,- yang diterima terdakwa Rp. 500.000,- sehingga perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan ke polisi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yayan Nafanta menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAUZI RAS PRADITYA pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknyanya dalam tahun 2013, bertempat di Aditama Cellular yang beralamat di Jalan Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa telah datang ke Jalan Nangka II, Karangnongko RT. 11 RW.14, Maguwoharjo, Depok, Sleman lalu terdakwa bertemu dengan saksi Yayan Nafanta. Terdakwa yang merupakan teman dari saksi Yayan Nafanta kemudian meminjam 1 (satu) unit Laptop merk DELL INSPIRION warna putih seri LBL NW 554 AOO milik saksi Yayan Nafanta yang dibeli seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu) dengan mengatakan jika Laptop akan dipinjam selama 2 (dua) hari yang akan dipergunakan terdakwa untuk bekerja dan akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, sehingga Laptop beserta Chargernya tersebut diserahkan oleh saksi Yayan Nafanta kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ekalia Yusiana. Pada tanggal 24 Desember 2013 ternyata terdakwa tidak mengembalikan Laptop milik saksi Yayan sehingga terdakwa kemudian dicari-cari akan tetapi tidak berhasil ditemukan. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 saksi Yayan bertemu dengan terdakwa dan

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 52/PID/2014/PTY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanyakan keberadaan Laptop miliknya ternyata pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB Laptop tersebut telah terdakwa gadaikan di Aditama Cellular yang beralamat di Jalan Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada saksi Purwandono selama 14 hari dimana terdakwa mengakui Laptop tersebut sebagai miliknya dan akan terdakwa ambil gadainya pada tanggal 6 Januari 2014 seharga Rp. 550.000,- yang diterima terdakwa Rp. 500.000,- tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan ke polisi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yayan Nafanta menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2014 No. Reg. Perk. : PDM -55/SLMN/Epp.2/2/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAUZI RAS PRADITYA bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI RAS PRADITYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan potong tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar Surat Pernyataan Gadai dengan No. 0350/SP/AC/XII/2013 yang dikeluarkan dari Aditama Cellular tertanggal 23 Desember 2013 dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 Laptop merk Dell Inspiron seri S/N LBL NW 554AOO warna putih dengan chargernya dikembalikan kepada saksi Yayan dan satu lembar Surat Pernyataan Kepemilikan barang dengan nomor 0354/SP/AC/ XII/2013 yang ditandatangani oleh Fauzi Ras Praditya tertanggal 23 Desember 2013 dikembalikan kepada saksi Yayan.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa FAUZI RAS PRADITYA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2014, Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Slmn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa FAUZI RAS PRADITYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI RAS PRADITYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar Surat Pernyataan Gadai dengan No. 0350/SP/AC/XII/2013 yang dikeluarkan dari Aditama Celluler tertanggal 23 Desember 2013 dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 Laptop merk Dell Inspiron seri S/N LBL NW 554AOO warna putih dengan chargernya dan satu lembar Surat Pernyataan Kepemilikan barang dengan nomor 0354/SP/AC/XII/2013 yang ditandatangani oleh Fauzi Ras Praditya tertanggal 23 Desember 2013 dikembalikan kepada saksi Yayan.
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 16/Akta. Pid.B/2014/PN.Slmn. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 10 April 2014 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 3 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor 52/PID/2014/PTY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa meminjam laptop milik saksi Yayan Yafanta dengan alasan untuk bekerja namun ternyata oleh terdakwa tidak dipakai untuk bekerja karena terdakwa sudah keluar dari tempat kerjanya dan niat terdakwa untuk menggadaikan laptop saksi Yayan Yafanta sudah timbul sebelum laptop berada di kekuasaan terdakwa sehingga unsur dengan perkataan bohongnya atau bujuk rayu yang dikatakan saat meminjam laptop kepada saksi Yayan Yafanta dengan alasan untuk bekerja dan ternyata malah digadaikan ke saksi Purwandono telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2014, Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Slmn., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2014, Nomor 79/Pid.B/2014/ PN.Slmn. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2014, Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **22 MEI 2014**, oleh **SRI MURYANTO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SONHAJI, SH.** dan **DINA KRISNAYATI, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. **SRI NAWANG SUSETIAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SONHAJI, SH

SRI MURYANTO, SH. MH.

2. DINA KRISNAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara Nomor 52/PID/2014/PTY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)